

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PAGERLOR KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

Farida Nur Riska Anysa

faridariska8666@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to describe and analyze the accountability and transparency in the management of village funds at Pager Lor Village, Sudimoro, Pacitan in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation, number 113 in 2014. Furthermore, the village fund was one of the government's accountabilities to improve village development. The allocation of village funds comes from transfer income, sourced from the part of the central and regional financial balance funds; received by the district/city. Moreover, the research was held at Pager Lor village Sudimoro Pacitan. The research used a qualitative method with a descriptive approach. It aimed to measure accountability and village transparency with the amount of ADD. The result of the descriptive analysis was taken from a comparative analysis of the Ministry of Home Affairs Regulation, number 113 in 2014 with the findings. It concluded that, in general, the management of village fund allocation at Pager Lor village, Sudimoro, Pacitan was accountable and transparent in the report and accountability stages. Besides, the management was also supported by the villagers' participation in village development.

Keywords: village fund allocation, accountability, transparency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Kata Kunci: alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjwai setiap langkah pemerintah.

Besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa memberikan rasa kekhawatiran bagi banyak pihak. Karena terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai

dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan didesa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat (Iznillah *et al.*, 2018).

Hal ini terjadi karena dana desa belum dikelola dengan baik oleh pemerintahan daerah. Disamping kewenangan yang dimiliki oleh desa terhadap pengelolaan dananya. Kemampuan adminitrasi aparat pemerintah desa yang kurang sehingga menyebabkan kesulitan untuk bisa bekerja secara professional pada *street level bureaucrats* karena hal tersebut memiliki persuasi adminitratif yang terbatas. Masalah yang utama juga sering tadari pada perumandiri daerah adalah keterlambatan pengiriman dana dari pusat ke daerah. Selain itu juga program desa erengantang tidak mampu melakukan domana selaiman dengan pemangku kepentingan bezakah di daerah (Ruru *et al.*, 2017).

Hal ini dibenarkan juga oleh telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan (www.dpr.go.id). Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan masih rendahnya tingkat transparansi pemerintahan desa terhadap para penduduk desa.

Menurut Lembaga Adminitrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas merupakan salah satu keharusan untuk memberikan penanggungjawaban dan menjelaskan tentang kinerja dan tindakan seorang pimpinan unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban. Hal ini penting untuk menjamin agar mendapat nilai yang efisien dengan contoh efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas. Akuntabilitas yang tidak abstrak tetapi konkret dan ditentukan dengan hukum melalui peraturan yang sangat spesifik tentang masalah apa yang harus dipertanggungjawabkan sedangkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Dalipang *et al.*, 2019).

Tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang baik dapat menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menjelaskan setidaknya ditahun 2019 terdapat 158 perangkat desa yang tersandung kasus korupsi di Indonesia. hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukakan oleh ICW yang menemukan selama tahun 2015 sampai 2017 tidak satupun perangkat desa yang terlibat korupsi (Dewi dan Adi, 2019).

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua kata kunci dalam kegiatan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan juga bahwa pada akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan segala kegiatan yang paling utama dalam bidang adminitrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan memberikan jalan kepada semua pihak yang berkepentingan. Bertanya atau menggugat penanggungjawab para pengambil keputusan dan pelaksana baik secara tingkatan program, daerah maupun penduduk sekitar.

Para peneliti sebelumnya telah melaksanakan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa pada pengelolaan ADD sama seperti Wahyu (2018) dan Kumalasari (2016). Penelitian tersebut menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dengan adanya penelitian tersebut dan permasalahan tentang akuntabilitas dan transparansi penelitian ini berusaha menguji tingkat akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah Desa mengelola kinerja keuangan dengan objek penelitian yang berbeda seperti Pemerintah Desa yang ada di Desa pager Lor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2020.

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan Pemendagri 113 Tahun 2014? Dan bagaimana transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan Pemendagri 113 Tahun 2014?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan : 1. Menggambarkan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan pemendagri 113 Tahun 2014. 2. Menggambarkan dan menganalisis transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan Pemendagri 113 Tahun 2014.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan penerapan akuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat sementara maupun yang secara permanen atau jangka panjang pada semua tingkat unit pemerintah (Ismaya, 2006: 307). Terdapat beberapa karakteristik akuntansi pemerintah menurut Baswir (2000:11) yaitu keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam sebuah usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan. Yang kedua, lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. Ketiga, sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya. Keempat, fungsi akuntansi pemerintahan yakni untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

Prinsip dalam akuntansi pemerintahan yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya dalam bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Konsep Akuntansi Pemerintah

Tujuan dari akuntansi pemerintah dalam mengelola keuangan publik yakni dalam pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode tertentu. Akuntansi pemerintahan juga harus menyiapkan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Prinsip dalam akuntansi pemerintahan yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya dalam bentuk kewajiban dari pemerintah pusat,

namun juga daerah seperti desa. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Halim 2012:20). serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan dapat mewujudkan laporan yang memiliki tujuan melalui sumber daya dalam suatu organisasi, karena pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat sebagai hasil kinerja individu maupun secara tim dalam sebuah organisasi atau unit kerja. Tujuan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal seperti rencana strategi organisasi, rencana kerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. (4) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa (Damayanti, 2018).

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu: Mencegah korupsi, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara profesional. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana dan pra-sarana) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Suparman *et al.*, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Populasi (Objek Penelitian)

Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivme, digunakan untuk mengkaji kondisi suatu objek yang bersifat alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti berperan sebagai instrumen dalam teknik penelitian. pengumpulan data dilakukan secara terpisah, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasilnya adalah penelitian Kualitatif lebih makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif melalui wawancara dan didukung dengan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pger Lor dan penyebaran kuesioner pada Desa Pager Lor, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

Satuan Kajian

Berdasarkan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut aspek-aspek yang sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan yang menjadi fokus pada penelitian ini melalui satuan kajian. Satuan kajian analisis dalam penelitian ini merupakan transparansi dan akuntabilitas.

Teknik Analisis Data

Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi Data yaitu mengumpulkan data primer melalui wawancara dan penyebaran kuesioner serta data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penyajian Data (*Data Display*)

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil penyebaran kuesioner yang kemudian dijelaskan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

Kuesioner Penelitian

Selain melakukan wawancara, peneliti juga membagikan kuesioner kepada masyarakat desa Pager Lor, sebagai pendukung data hasil wawancara. Apabila terdapat ketidakjelasan dari hasil wawancara maka hasil kuesioner bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau informasi tambahan yang lebih mendalam. Pada penelitian ini kuesioner yang akan dibagikan kepada masyarakat di Desa Pagerlor dengan cara memberi beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden. Hal tersebut dapat dibagikan secara langsung maupun secara online (internet). Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner tertutup atau kuesioner yang sudah disediakan pilihan jawabannya, sehingga responden langsung bisa memilih jawaban mana yang sesuai dengan pertanyaan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pagerlor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Desa Pagerlor

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Desa Pager Lor, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Sebelum disebut sebagai Desa Pagerlor berdiri di wilayah tersebut telah terdapat pemerintahan setingkat Desa yang bernama Kademangan Wonokerso, dimana Pusat Kademangan tersebut kini merupakan lingkungan Keso di Dusun Krajan Desa Pager Kidul yang merupakan saudara dan tetangga Desa Pager Lor. Wilayah kerja Kademangan Wonokerso mencakup daerah Pager di Kecamatan Sudimoro, Kademangan Wonokerso ini masuk dalam wilayah kekuasaan Distrik Lorok. Di daerah pegunungan sisir selatan sebelah timur Pacitan, pada masa tersebut belum dikenal nama pemukiman yang disebut Desa Pager Lor dan Pagerkidul Kecamatan Sudimoro. Yang dikenal pada masa itu adalah Kademangan Wonokerso. Demang Wonokerso pada saat itu bukanlah seorang kyai, bukan dukun atau pandita, melainkan Demang yaitu seorang tokoh yang pandai dan bijaksana yang dipercaya oleh pemerintah Belanda untuk memimpin masyarakat.


Berdirinya Pager Lor yaitu semakin bertambahnya waktu Kademangan Wonokerso makin bertambah pula jumlah penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk berbanding dengan jumlah pemimpin yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesulitan bagi pihak

pemerintahan pada zaman tersebut. Karena hal tersebut maka pada tanggal 24 Agustus 1918 Kademangan di welar (pecah) menjadi dua wilayah. Pertama Pagerkidul dan yang kedua Pager Lor yang dipimpin oleh seorang bekel atau kirata basa yang berarti kebek pratikel yang berarti seseorang pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan serta kemampuan dalam dirinya, strategi politik dan pemimpin, yang dipandang mampu menjalankan roda pemerintahan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Desa Pagerlor, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Kode Desa atau Kelurahan 3501122002 dengan luas wilayah 944.9 Hektar, koordinat Bujur 111.350083, koordinat lintang -8.223044, ketinggian diatas permukaan laut 250 meter.

Visi Misi dan Struktur Pemerintahan Desa Pagerlor

Visi yaitu bersama menuju Pagerlor maju. Misi yang pertama yaitu mewujudkan efektivitas dan kualitas tata kelola pemerintah desa, kedua meningkatkan kapasitas aparatur Desa dan menerapkan ketertiban masyarakat Desa sebagai dasar pembangunan Desa, ketiga meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM), keempat menggali memaksimalkan potensi Desa untuk kesejahteraan masyarakat, kelima pembangunan ekonomi sebagai dasar sumber utama pendapatan asli Desa. Berikut struktur organisasi Pemerintah Desa Pager Lor:



Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Desa Pagerlor
 Sumber : Profil Desa Pagerlor, 2022

Tabel 1
Nama-Nama Pejabat yang Memerintah di Desa Pagerlor

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Tukadi	Kepala Desa	SLTA/ Sederajat
2	Sajuri	Sekretaris Desa	SLTA/ Sederajat
3	M.Husnul Kholik A	Kepala Seksi Kesejahteraan	SLTA/ Sederajat
4	Tri Handono	Kepalas Seksi Pelayanan	SLTA/ Sederajat
5	Tukiran	Kepala Urusan Keuangan	SLTA/ Sederajat
6	Priyo Sunaryo	Kepala Urusan Perencanaan	SLTA/ Sederajat
7	Puji Rahayu	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	SLTA/ Sederajat
8	Jumawan	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA/ Sederajat
9	Suyati	Kepala Dusun Krajan	SLTA/ Sederajat
10	Sardiono	Kepala Dusun Gondosuli	SLTA/ Sederajat
11	Khoirul Anwar	Kepala Dusun Nglaran	SLTA/ Sederajat
12	Choirudin	Kepala Dusun Crabak	SLTA/ Sederajat
13	Misrianto	Kepala Dusun Wates	SLTA/ Sederajat

Sumber : Profil Desa Pagerlor, 2022

Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Pagerlor

Beberapa tahapan pengelolaan dana desa yang melibatkan masyarakat, tahapan yang pertama pada bulan Januari-Maret yaitu mengadakan untuk evaluasi pengelolaan dana desa tahun lalu. Tahapan kedua pada bulan April-Juni yaitu penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk pengelolaan dana desa. Tahapan ketiga pada bulan Juli-Desember yaitu pembentukan tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Setiap pengambilan keputusan disajikan secara terbuka dan tertulis. Pelibatan masyarakat di tunjukan dengan adanya musyawarah yang dihadiri oleh: seluruh perangkat Desa, BPD serta kepala Dusun. Musyawarah diadakan secara terbuka di kantor kelurahan.

Gambaran Penelitian dan Pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas system pengelolaan ADD diartikan sebagai cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran sistem pengelolaan ADD dipahami sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pembangunan. Sifat pekerjaan dalam pelaksanaan program Pengelolaan Penyaluran Dana Perdesaan (ADD) dilakukan dari bagian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bupati Pacitan no. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan ADD, , dijelaskan bahwa pengelolaan ADD secara umum di Kabupaten Pacitan harus mengikuti pengelolaan dana ADD yaitu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan anggaran desa dalam anggaran desa dan dapat dilakukan melalui prinsip konservasi, penargetan, dan pengendalian. Semua kegiatan yang direncanakan dalam APBD dan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara jelas dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dan dapat berkembang dengan menggunakan organisasi masyarakat yang ada dan lapisan masyarakat lainnya. Semua hal dapat dilibatkan dalam pengelolaan, teknis dan hukum serta harus dikembangkan dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui konservasi melalui peran serta masyarakat. Menurut ketentuan tersebut, pengelolaan ADD harus diumumkan kepada publik melalui peninjauan kembali untuk mendapatkan persetujuan, dan hasilnya akan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Laporan ini menunjukkan komitmen

pengambilan keputusan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dapat dipenuhi dalam pengelolaan ADD, tingkat keterlibatan masyarakat yang dapat tumbuh seiring dengan implementasi komitmen yang kuat dari pemerintah, baik pemerintah daerah. ketimbang pemerintah daerah. Selain itu peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pacitan.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)


Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari titik dusun yang menceritakan berbagai sektor dari setiap dusun yang ada untuk menentukan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari titik dusun yang membahas berbagai sektor di setiap dusun ada di sana untuk ditemukan kegiatan yang dapat dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Dari tingkat dusun ditemukan program kerja dari berbagai bidang dan sektor yang kemudian dibahas melalui Musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil musrenbangdes, disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah Desa bersama BPD untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa (APBDes), Profil Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Rancangan Undang-Undang Penggunaan dana.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menggunakan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dari ADD hal itu dilakukan oleh panitia desa di desa Pager. Untuk mendorong informasi yang jelas kepada publik, papan informasi olahraga harus ditempatkan di tempat kerja di semua olahraga fisik. Hal ini dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan desa agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui program AED dan melengkapi administrasi AED dengan memberikan kritik dan saran kepada panitia setempat. Tempatkan kotak komentar dan kritik di tepi papan agar pemirsa dapat mengungkapkan pikiran dan pendapat mereka.

Dalam pelaksanaan ADD, pemerintah daerah harus terbuka kepada seluruh masyarakat, yang merupakan prinsip transparansi. Jelasnya, hasil dari kegiatan pokja lokal di desa Pagerlor untuk memfasilitasi pertukaran informasi tentang program ADD adalah pengembangan sistem informasi yang mencakup semua pekerjaan air. Pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh tim proyek (TPK) di bawah naungan desa Peigerlør. Mereka berusaha menggunakan layanan untuk memfasilitasi penyebaran informasi terprogram serta pengembangan informasi keuangan yang mencakup jam operasional..

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)



Gambar 2
Sistematis Pertanggungjawaban Alokasi Dana
Sumber : Profil Desa Pagerlor, 2022

Transparansi Publik APBDes di Desa Pagerlor

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. seperti berikut APBDes Tahun 2020 di Desa Pagerlor, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Tabel 2
Infografik Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai salah satu bentuk Transparansi Publik Desa Pager Lor

PENDAPATAN		
RINCIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)
Pendapatan Asli Desa	31.300.000.00	23.300.000.00
Hasil aset	31.300.000.00	23.300.000.00
Transfer	2.207.418.180.00	2.206.840.587.00
Dana Desa	970.176.000.00	970.176.000.00
Bagi hasil pajak dan Retri Da	27.847.979.00	27.270.386.00
Alokasi Dana Desa	508.194.201.00	508.194.201.00
Bantuan Keuangan APBD Prov	50.000.000.00	50.000.000.00
Bantuan Keuangan APBD Kab	651.200.000.00	651.200.000.00
Pendapatan Lain-Lain		
Bunga Bank	1.000.000.00	1.000.000.00
Total pendapatan	2.239.718.180.00	2.231.241.501.35
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	600.398.750.00	580.297.750.00
Bidang Pembangunan Desa	908.350.000.00	907.154.200.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	205.290.000.00	200.525.000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	153.922.000.00	146.422.000.00

PENDAPATAN		
Bidang Penanggulangan Bencana	383.103.000.00	382.819.000.00
Jumlah Belanja	2.251.063.750.00	2.217.199.950.00
Surplus/Devisit	(11.345.570.00)	14.041.551.35
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	61.409.204.48	61.409.204.48
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	61.409.204.48	61.409.204.48
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.00	50.000.000.00
Penyertaan Modal BUMDes	50.000.000.00	50.000.000.00
Selisih Pembiayaan	11.409.204.48	11.409.204.48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Th. 2020		25.450.755.83

Sumber: Profil Desa Pagerlor, 2022

Pembahasan

Rangkuman hasil wawancara dengan Bapak Tukadi Kepala Desa PagerLor:

Peneliti : *"Bagaimana tahapan pengelolaan dana desa di PagerLor?"*

Bp. Tukadi : *" Dalam pengelolaan ada tiga tahapan, dimana di tiga tahapan yaitu yang pertama mengadakan evaluasi untuk pengloalaan dana desa tahun lalu, kegiatan ini dimulai dari bulan Januari hingga Maret, dimana bendahara dibantu dengan bebrapa perangkat menyiapkan Laporan pertanggungjawaban APBD. Untuk yang kedua, tahapan penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk pengelolaan dana desa. Selama bulan April hingga Juni pemerintah akan mengadakan musrenbangdes dengan tujuan supaya pengelolaan dana desa bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga pembentukan tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dari tahap kedua pemerintah desa membentuk RKP guna mendukung berjalannya pengalokasian dana desa."*

Peneliti : *"Apakah setiap pengambilan keputusan dibuat secara terbuka dan disajikan secara tertulis?"*

Bp. Tukadi : *"Setiap pengambilan keputusan disajikan secara terbuka dan tertulis hal ini ditunjukkan dengan adanya musyawarah yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa, BPD, serta Kepala Dusun dan dilakukan secara terbuka di kantor kelurahan. Selain itu setiap keputusan disajikan secara tertulis dimana setiap ada musyawarah ada sekretaris desa yang bertugas mencatat setiap keputusan."*

Selain wawancara di atas peneliti juga merangkum hasil wawancara sebagai berikut: Semua kegiatan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan terbuka dengan melibatkan seluruh perangkat Desa, BPD serta kepala dusun. Hal ini didukung dengan hasil kuesioner poin transparansi dalam sub adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dana desa dengan skor rata rata 83,6% sehingga dalam pelaksanaan alokasi dana desa bisa memenuhi kriteria transparansi.

Dana bantuan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud merupakan dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut kepala Desa Pagerlor, (Bapak Tukadi) Alokasi Dana Desa Pager Lor untuk Tahun 2022 berjalan sesuai PP No. 104 Th 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2022. Kepala Desa mengatakan bahwa dalam PP tersebut 40% anggaran dana di alokasikan untuk BLT dalam rangka masa pandemi. Pada tahun 2022 ini pembagian dana desa yaitu 40% = BLT (bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak langsung covid), 20% = pemberdayaan pangan dan ekonomi masyarakat, (pencegahan bayi stunting, pembuatan mck, budidaya Lombok, PKT di area non sawah, pelatihan jahit, posyandu lansia), 8% = penanganan pandemic covid, 32% = untuk penyelenggaraan operasional pemerintah desa. Bapak Tukadi mengatakan bahwa anggaran dana desa tahun 2022 sekitar 831 juta, dan kegiatan pembangunan th 2022 belum bisa dilaksanakan karena anggaran difokuskan untuk pandemi covid.

Dalam pengambilan keputusan di setiap Alokasi Dana Desa dibuat secara tertulis, Bapak Tukadi juga meminta arahan dari Pemerintah Kabupaten supaya tidak menyimpang dari PP 104. Untuk pelaporan Alokasi Dana Desa Pagerlor, disajikan secara lengkap dan sesuai pedoman. Setiap tahunnya Pemerintah Desa mengeluarkan SPJ untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terkait kegiatan Pemerintah Desa. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kuesioner poin transparansi dalam sub ada tidaknya kerangka kerja hukum dengan nilai skor 91,1 % dan poin akuntabilitas dalam sub system informasi manajemen dan monitoring hasil dengan nilai skor 82,1 %.

Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pagerlor

Jenis surat pemberitahuan yang digunakan dalam pengadaan tanah masyarakat (ADD) Desa Pejlore adalah Nuu Nuu, Parmendagri Bab 113, No. 37, Walikota Pagerlor wajib menyampaikan kepada gubernur atau walikota laporan kegiatannya dan laporan setengah tahun pertama penggunaan APBDes pada bulan Juli tahun ini, atau akan menyampaikan laporan setengah tahun terakhir. pada bulan Januari tahun berikutnya.

Semua laporan keuangan dibukukan dan di simpan secara administratif. Dan sekarang pemerintah desa juga sudah didukung dengan aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) sehingga segala data informasi desa bisa di update, dan di akses dengan mudah. Bapak Tukadi juga menyatakan bahwa jika ada pelaporan yang telat update di SID maka pemerintah kabupaten akan langsung menegur pemerintah desa. Sehingga dengan system ini sangat membantu sekali dalam akuntabilitas dan transparansi data desa. Untuk laporan realisasi anggaran pun dapat di akses oleh warga, karena pemerintah desa menyediakan media untuk mengunggah laporan tersebut.

Sesuai dengan hasil kuesioner, dimana dalam poin akuntabilitas terdapat 3 sub indicator yang mendukung pernyataan Bapak Tukadi, yaitu sub akurasi dan kelengkapan informasi dengan nilai skor 89,3%, sub kejelasan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan dengan nilai skor 90,2%, dan sub penyebarluasan informasi melalui media masa dan akses public dengan nilai skor 88,6 %. Untuk hasil kuesioner poin transparansi yang mendukung pernyataan Bapak Tukadi terdapat dalam sub adanya akses masyarakat dengan nilai skor 88,7%. Sehingga dengan ini asas akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana desa bisa dianggap sudah terpenuhi.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Pagelor, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan petunjuk hukum. 6 2014, Parmendagri sebagaimana dijelaskan, komite keuangan kota mencakup berbagai tingkat perencanaan, pelaksanaan, penerapan dan akuntabilitas. Misalnya, organisasi lain, seperti Dana Properti dan Tenaga Kerja, dan organisasi non-pemerintah membantu mengalokasikan dana lokal untuk pengembangan kegiatan dan proyek yang dilakukan oleh LPMD, yang memiliki wewenang untuk menentukan pekerjaan, program konstruksi. dan pengembangan proyek. Biaya konstruksi dan real estate untuk mendukung pembangunan fisik harus mencakup RAB. Bendahara menyiapkan laporan kemajuan bulanan untuk semua kegiatan yang mendukung ADD, dan persetujuan laporan akhir membantu supervisor dan supervisor saat mereka melakukan tindakan penegakan atas nama hukum petani, POLRES dan Inspektorat atas nama Bupati.

Walikota mengimbau walikota, LPMD, BPD, dan pimpinan daerah untuk mengadakan musrengbangdes guna mengkaji proyek pembangunan. Setelah operasi, manajemen, kinerja dan aturan dicatat dan dikomunikasikan. Untuk melihat arsitektur dan bangunannya, pemerintah meminta masyarakat sekitar untuk melihat bangunan tersebut. Hal ini dikarenakan kuesioner Transparency Points bersifat independen dan efektif dengan skor 88,2%. Di bawah ini adalah dua opsi. Dengan kata lain, masyarakat lokal dapat mengkritik

dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Tinjauan independen terhadap rencana dan anggaran distribusi regional.

Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat dan pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat berdasarkan data dan informasi penelitian masyarakat untuk keterbukaan (open), pertanggungjawaban (accountability), validitas dan penggunaan kepada publik.

Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara terhadap Kepala Desa dan hasil olah data penyebaran kuesioner dengan nilai persentase dari transparansi sebesar 88,45% dan nilai persentase dari akuntabilitas sebesar 87,5%. Nilai persentase tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana desa di Desa Pagerlor telah kelola secara transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penerapan transparansi Pemerintah Desa PagerLor juga membuat media social sebagai sarana penyebaran informasi kegiatan Pemerintah Desa, yaitu melalui media Instagram dengan akun @pemdespagerlor dan website khusus Desa Pager Lor dengan alamat <https://pagerlor.kabpacitan.id/>. Berikut tampilan sarana informasi Desa Pager Lor:



Gambar 3
Foto tampilan Instagram Desa Pager Lor
Sumber: Instagram @pemdespagerlor, 2022

Berikut hasil pengisian kuesioner dari akuntabilitas dan transparansi sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil pengisian kuesioner akuntabilitas

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS	SKOR
Pembuatan Keputusan ditulis secara tertulis							
1	Tahpan pengelolaan Dana Desa melibatkan masyarakat	0	0	0	74	26	85,2
2	Anggaran disajikan secara terbuka dan tertulis yang mudah dipahami masyarakat	0	0	9	35	56	89,4
							87,3
Akurasi dan Kelengkapan Informasi							
3	Anggaran Dana Desa disajikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat	0	0	0	44	56	91,2
							89,3

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS	SKOR
4	Informasi Dana Desa dilaporkan dengan bukti-bukti yang dapat dipahami oleh masyarakat	0	0	12	39	49	87,4
Kejelasan dari sasaran kebijakan dan dikomunikasikan							
5	Proses dan pertanggungjawaban Dana Desa dilaporkan secara periodik dan terus menerus	0	0	13	21	66	90,6
							90,2
6	Penyajian dana Desa telah menyertakan informasi masa lalu	0	0	16	19	65	89,8
Penyebarluasan Informasi Melalui Media Masa dan Akses Publik							
7	Informasi diberikan secara terbuka kepada masyarakat	0	0	1	53	46	89
							88,6
8	Informasi disebarluaskan dalam bentuk pengumuman dalam pemanfaatan dana Desa	0	0	21	17	62	88,2
Sistem Informasi manajemen dan Monitoring Hasil							
9	Dalam mengevaluasi dana Desa, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya	0	0	24	36	40	83,2
							82,1
10	Dana Desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertikal) dan kepada masyarakat luas (horizontal)	0	0	17	61	22	81

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Tabel 4
Hasil pengisian kuesioner transparansi

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS	SKOR
Ada Tidaknya Kerangka Kerja Hukum							
11	Adanya peraturan yang mengatur pengelolaan dan Desa	0	0	15	44	41	100
							85,2
12	Adanya pembagian peran dan tanggung jawab dari pengelolaan dana Desa	0	0	0	15	85	100
							97
Adanya akses masyarakat							
13	Adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses rencana dan pengalokasian dan Desa	0	0	13	23	64	100
							90,2
							88,7
14	Adanya sarana publikasi rencana dan pengalokasian dana Desa	0	0	21	22	57	100
							87,2
Adanya Audit yang Independen dan Efektif							
15	Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap rencana dan anggaran pengalokasian dana Desa	0	0	14	46	40	100
							85,2
							88,2

16	Adanya satuan pengawasan yang melakukan pengawasan secara independen terhadap rencana dan anggaran pengalokasian dana Desa	0	0	0	44	56	100	91,2
Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Keputusan Dana Desa								
17	Masyarakat dilibatkan dalam rencana dan penganggaran pengalokasian dana Desa	0	0	19	22	59	100	88
18	Adanya peran masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan laporan dana Desa	0	0	26	30	44	100	83,6

85,8

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa Pada Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sebagai berikut : (1) Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pagerlor telah menggunakan format yang sama dengan Permendagri no 113 Tahun 2014 pasal 37, sehingga pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pagerlor dapat dikatakan akuntabel dan sudah menggunakan digitalisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban yang harus di serahkan kepada pemerintah kabupaten tiap tahunnya serta adanya system SID yang harus diupdate setiap saat sesuai kondisi Desa. Dan didukung dengan nilai kuesioner sub Akuntabilitas yaitu 87,5%. (2) Transparansi untuk Desa Pagerlor sudah sesuai dan berpegang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yakni dengan adanya kegiatan musrenbangdes untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat mengenai program dana desa dan pelaksanaannya, sehingga pada hal ini desa Pagerlor bisa dikatakan transparan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai sarana informasi yang di kelola pemerintah Desa PagerLor untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain itu dari hasil kuesioner juga menunjukkan nilai 88,45% untuk sub Transaparansi.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini hanya membahas tentang pengelolaan keuangan daerah dalam Parmendagram No. 13. Keterbukaan dan Pertanggungjawaban No. 113 Tahun 2014. Kesulitan yang dihadapi selama penelitian, seperti kualitas dan ketersediaan dokumen, memungkinkan peneliti untuk menyajikan untuk penelitian ini hanya apa yang menunjukkan kesepakatan antara kualitas hukum dan penerapannya di daerah. , maka akhir dari penelitian ini. Narasumber kurang menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan negara.

Saran

Karena keterbatasan penelitian ini, maka peneliti ingin mengundang peneliti selanjutnya untuk membahas berbagai masalah pembiayaan lingkungan untuk pemekaran dan pemekaran, termasuk tingkat kepedulian dan pedoman. Kemudian terkait dengan biaya pekerjaan dan manajemen pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. 2007. *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE.

Yogyakarta.

- Dalipang, M. I., L. Kelangi., dan M. Y. B. Kalalo. 2019. Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sea Satu Perumahan CHT, Kabupateb Minahasa. *Jurnal EMBA* 7(4): 4907-4916.
- Damayanti,W. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Dewi, D. E., dan P. H. Adi. 2019. Transapransi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan DEsa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika* 3(2): 287-299.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Ismaya, S. 2006. *Kamus Standar Akuntansi*. Pustaka Grafika. Jakarta.
- Iznillah, M. L., A. Hasan dan Y. Mutia. 2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi* 7(1): 29-41.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Dana Desa*. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*. 30 Desember 2005. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Ruru, N., L. Kalangi., dan N. S. Budiarmo. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, KabupatRuru. *Jurnal Riset Akuntansi* 12(01): 83-90.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Alfabeta. Bandung.
- . 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa – desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008). Dipublikasikan. *Tesis*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Suparman, D. Kusnadi., dan D. Haryono. 2014. Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Tesis*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Tanjungpura Pontianak
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. PT raja Grafindo Persada. Jakarta.